

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN  
TERHADAP TAGIHAN PINJAMAN ONLINEILEGAL  
DENGAN ANCAMAN TERHADAP KONSUMEN  
( STUDI DI POLDA SUMUT )**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RICKY SATRIA HAMONANGAN TAMPUBOLON**

**NPM : 18.840.0033**



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/8/24

Access From (repository.uma.ac.id)13/8/24

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN  
TERHADAP TAGIHAN PINJAMAN ONLINEILEGAL  
DENGAN ANCAMAN TERHADAP KONSUMEN  
( STUDI DI POLDA SUMUT )**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RICKY SATRIA HAMONANGAN TAMPUBOLON**

**NPM : 18.840.0033**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap  
Tagihan Pinjaman Online Ilegal Dengan Ancaman Terhadap  
Konsumen ( Studi Di Polda Sumut )

Nama : Ricky Satria Hamonangan Tampubolon

NPM : 188400033

Fakulta : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing  
Pembimbing I Dosen Pembimbing II  
   
(Arie Kartika, SH, MH) (Beby Suryani Fitri, SH, MH)  
Diketahui

Dekan Fakultas Hukum  
  
(D. M. Lutra Ramadhan, S.H, M.H)

Tanggal Lulus :

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun berjudul “Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Tagihan Pinjaman Online Ilegal Dengan Ancaman Terhadap Konsumen ( Studi di Polda Sumut)”, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Februari 2024



Ricky Satria Tampubolon

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Satria Hamonangan Tampubolon  
NPM : 188400033  
Program Studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Tagihan Pinjaman Online Ilegal Dengan Ancaman Terhadap Konsumen ( Studi di Polda Sumut)”.  
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di Medan  
Pada Februari 2024  
Yang Membuat Pernyataan

  
Ricky Satria Tampubolon

## RIWAYART HIDUP

Penulis merupakan anak dari Bapak Sahat Parulian Tampubolon dan Ibu Udur Roselina Siagian. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir pada tanggal Medan /10 Juli 1999 yang beralamat di Jl. Panglima Denai Gg. Sesar Ir. Toba II.

Penulis lulus dari sekolah dasar SD ( SD Santo Yoseph Medan) pada tahun 2011, dan melanjutkan sekolah di SMP (SMP Santa Maria Medan) dan elesai pada tahun 2014, setelah itu penulis melanjutkan sekolah di SMA (SMA Negeri 5 Medan). Tamat sekolah penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Medan Area dan mengambil Fakultas Hukum.



## ABSTRAK

# UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TAGIHAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DENGAN ANCAMAN TERHADAP KONSUMEN ( STUDI DI POLDA SUMUT )

RICKY SATRIA HAMONANGAN TAMPUBOLON

18.840.0033

Pengguna jasa pinjaman online perlu mendapatkan perlindungan hukum yang tegas dari pemerintah, mengingat maraknya jasa pinjaman online yang ilegal mulai menjamur dimana pada masa penagihannya tidak jarang yang melakukan ancaman, penyebaran data pribadi yang merugikan konsumennya. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan dan upaya penegakan hukum pidana oleh kepolisian tentang layanan pinjaman online di Indonesia. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, Pengaturan mengenai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOPK.01/2016 Tahun 2016. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus Pinjaman Online yang disertai dengan pengancaman terhadap konsumen adalah membantu menghimbau masyarakat dan memproses laporan masyarakat.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pinjaman Online, Konsumen**

## **ABSTRACT**

### ***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT EFFORTS BY THE POLICE AGAINST ILLEGAL ONLINE LOAN BILLINGS WITH THREATS TO CONSUMERS ( STUDY IN POLDA SUMUT )***

**RICKY Satria HAMONANGAN TAMPUBOLON**

**18.840.0033**

*Users of online loan services need to get firm legal protection from the government, considering that illegal online loan services are starting to mushroom, where during the collection period it is not uncommon for people to make threats and share personal data which is detrimental to consumers. The problem discussed is how to regulate and enforce criminal law by the police regarding online loan services in Indonesia. This research method was carried out using a juridical- normative approach. Regulations regarding information technology-based or online loan services are regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/PJOPK.01/2016 of 2016. Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 (UU ITE). Law enforcement efforts that can be carried out by the police in cases of Online Loans which are accompanied by threats to consumers are to help appeal to the public and process public reports.*

***Keywords: Law Enforcement, Online Loans, Consumers***



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Adas Rahmat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada. Judul yang penulis pilih dalam penulisan Skripsi ini adalah **”UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TAGIHAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DENGAN ANCAMAN TERHADAP KONSUMEN ( STUDI DI POLDA SUMUT )“**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, tetapi itu semua dapat diatasi berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Secara khusus dengan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Penulis, yaitu Alm. Amser Pardede dan Rawati Sinambela atas segala doa, cinta kasih, dukungan moril dan dukungan immateril yang telah diberikan kepada Penulis dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang yang selalu menjadi sumber inspirasi bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, M.Kn, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran dan arahan dalam membimbing penulisselama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Beby Suryani Fitri, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan arahan dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Ketua penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Mhd Ansor Lubis, SH, MH, selaku Sekretaris penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
10. Seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Areayang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Briptu Sofian T. Buulolo, SH. MH Banit 2 Subdit V Diskrimsum (Unit Cyber) Poldasu yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna di satu sisi karena

kesempurnaan hanya milik Tuhan, oleh sebab itu besar harapan penulis kepada semua pihak agar memberikan kritik dan saran yang konstruktif apresiatif guna menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan sempurna, baik dari segi isi materi maupun cara penulisannya di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk perkembangan Hukum di negara Indonesia.

Medan, 20 Febuari 2024

Penulis

Ricky Satria Hamonangan Tampubolon



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
11.1 Latar Belakang.....	1
11.2 Rumusan Masalah.....	12
11.3 Tujuan Penelitian.....	12
11.4 Manfaat Penelitian.....	12
11.5 Keaslian Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana.....	17
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	17
2.1.2 Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana .....	21
2.2 Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	22
2.2.1 Pengertian Kepolisian .....	22
2.2.2 Peranan Kepolisian .....	28
2.2.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	30
2.3 Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online.....	33
2.3.1 Pengertian Pinjaman Online.....	33
2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online .....	36
2.3.3 Faktor Penyebab Tindak Pidana Tagihan Pinjaman Online Di Masyarakat.....	40

2.4	Tinjauan Umum tentang Konsumen .....	44
2.4.1	Pengertian Konsumen .....	44
2.4.2	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>49</b>
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian .....	49
3.1.1	Waktu Penelitian.....	49
3.1.2	Tempat Penelitian.....	50
3.2	Metode Penelitian .....	50
3.2.1	Jenis dan Sifat Penelitian .....	50
3.2.2	Sumber Data.....	51
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.2.4	Analisa Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>54</b>
4.1	Pengaturan Tentang Layanan Pinjaman Online Di Indonesia .....	54
4.2	Dampak tindak pidana tagihan pinjaman online di masyarakat .....	61
4.3	Faktor Penegakan Hukum Oleh Polda Sumut Terhadap Pinjam Online.....	64
4.4	Prosuder Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Tagihan Pinjaman Online Ilegal Dengan Ancaman Terhadap Konsumen .....	67
4.5	Penegakan Hukum atau Proses Penyelidikan Kepolisian Terhadap Tagihan Pinjaman Online Ilegal Dengan Ancaman Terhadap Konsume .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>75</b>
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>78</b>

**Lampiran .....81**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi semakin cepat dan begitu memikat karena hadir dengan begitu banyak hal yang mempermudah kehidupan manusia dan mempengaruhi peradaban dunia, tumbuh dengan laju semua tersipu dan menjadikan teknologi seakan menjadi media utama untuk menjalani hari. Hampir segala aspek hidup dan kehidupan telah disentu, hal itu mengakibatkan hadirnya keadaan-keadaan baru.<sup>1</sup>

Kemudahan yang diberikan teknologi tentu memiliki dampak-dampak bagi masyarakat. Baik itu dampak positif yang mana dengan adanya teknologidan segala perkembangan teknologi yang terjadi, masyarakat dengan mudah berkomunikasi tanpa batas jarak, ruang, dan waktu. Masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan, perbankan dan transaksi elektronik lainnya secara on-line melalui internet.

Dalam era informasi (*information age*), keberadaan suatu informasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi orang yang akan mencari suatu informasi tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak kala penting keakuratan data

---

<sup>1</sup> Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, 2013, Jakarta, Halaman. 11

yang diperoleh menjadi suatu alasan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam hal ini, TIK menjadi suatu media yang menjawab kebutuhan manusia akan pemenuhan suatu informasi dan komunikasi.<sup>2</sup>

*Fintech* merupakan singkatan dari kata *financial technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology* (*fintech*) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada data Hootsuite yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132,7 juta (seratus tiga puluh dua koma tujuh juta) pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50% (lima puluh persen). Selain itu juga populasi pengguna perangkat mobile memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta (seratus tujuh puluh tujuh koma sembilan juta) pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67% (enam puluh tujuh persen).<sup>3</sup>

Berdasarkan data-data tersebut, maka tidak mengherankan bila pertumbuhan pinjaman online semakin pesat di Indonesia. Hal ini dapat diketahui

---

<sup>2</sup> Budhijanto, D. (2010). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi : Regulasi dan Konvergensi. Bandung: PT Refika Adhitama.

<sup>3</sup> Fajar Sidik, "Pengguna Perangkat Mobile Di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!,"



dari data perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 5 Agustus 2020 sebanyak 158 perusahaan. Selain itu juga terdapat perusahaan pinjaman online ilegal yang semakin bertambah jumlahnya. Pada pemberitaan detik finance dikemukakan bahwa sejak Januari 2020 sampai Maret 2020 fintech lending ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas, sehingga bila dihitung secara keseluruhan dari tahun 2018, telah ditemukan sebanyak 2406 entitas.<sup>4</sup>

Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5% (tiga puluh sembilan koma lima persen). Kemudian, pengalihan kontak 14,5% (empat belas koma lima permohonan reschedule 14,5% (empat belas koma lima persen), suku bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen). Administrasi 11,4% (sebelas koma empat persen) dan penagihan pihak ke-3. Selain itu juga permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga. Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitupula dengan yang

---

<sup>4</sup> “Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK,” accessed September 2020,

legal juga bermain dua kaki.<sup>5</sup>

Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman online menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman online tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pada pelanggaran HAM.

Salah satu permasalahan dapat pemberitaan iNews.id mengenai kasus yang dialami seorang karyawan yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi CoCo Tek, yang termasuk perusahaan fintech ilegal sebesar Rp. 700.000,-. Dalam pinjaman online itu, dia diharuskan membayar Rp1 juta dengan tenor 10 hari. Masalah muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi CoCo Tek ternyata error, bahkan raib. Oleh karena itu, ia mendiamkan begitu saja soal pinjaman online karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan via whatsapp untuk menagih utang sebesar Rp3.632.000 dan bukan lagi Rp. 1.000.000,-. Karyawan tersebut menolak karena tidak sesuai perjanjian utang yang hanya Rp1 juta.<sup>6</sup>

Penolakan tersebut berbuntut panjang. Mereka tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Mereka membuat gambar (semacam pamflet) yang menerangkan bahwa karyawan tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan online. Gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut disebar ke

---

<sup>5</sup> “Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar,” accessed September 2020,

<sup>6</sup> Irfan Ma’ruf, “Nasib Pahit Ayu Korban Fintech Ilegal, Pinjam Rp700.000 Dipaksa Bayar Rp3,6 Juta,” accessed September 2020,

orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk mempermalukannya. Pesan teror terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga disebarakan melalui short message service (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya.<sup>7</sup>

Pihak penyelenggara fintech tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan lemahnya pengendalian internal untuk melihat secara benar apakah para pegawai atau pihak ketiga sudah mematuhi SOP. Apabila nasabah tidak membayar saat jatuh tempo maka pihak fintech menggunakan daftar kontak debitur, lalu menghubungi mereka untuk menagih utang. Dalam beberapa aduan, para debt collector bahkan menggunakan kata kasar bernada ancaman. Salah satu yang menjadi sorotan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan perusahaan fintech ilegal tapi juga fintech terdaftar atau memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercatat, sebanyak 25 perusahaan fintech terdaftar dari 89 penyelenggara terhadap konsumen.<sup>8</sup>

Bentuk pelanggaran tersebut mulai dari penagihan intimidatif dan teror hingga penggunaan data pribadi nasabah. Dalam pengaduan masyarakat terdapat berbagai pelanggaran pidana dalam bentuk ancaman, fitnah, penipuan bahkan pelecehan seksual. Penagih secara intimidatif dan teror merupakan tindakan yang dilarang dalam Peraturan OJK No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Kode Prilaku (*Code Of Conduct*) *Asosiasi Financial Technology Indonesia (Aftech)*. Pengancaman dalam penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE) Unsur obyektif menurut

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno " Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Halaman 10, no. 3 (2019)

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 256) menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya :<sup>9</sup>

1. Memaksa orang lain
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Lalu unsur subyektif meliputi unsur-unsur : Dengan maksud dan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Saat ini fintech masih belum memiliki aturan yang rinci, sehingga risiko dan keamanannya masih menjadi permasalahan, untuk itu pinjaman online ilegal memiliki banyak dampak negatif. Dampak negatif dari adanya pinjaman online ilegal yang pertama adalah berkurangnya potensi penerimaan pajak bagi pemerintah karena mereka tidak terdaftar dan tidak ada pelaporan terhadap pemerintah. Yang kedua yaitu OJK tidak berhak menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh fintech lending ilegal karena mereka tidak terdaftar, sehingga jika ada pelanggaran baik yang dilakukan oleh peminjam atau pemberi pinjaman, maka OJK tidak mempunyai hak atas itu. Kerugian yang ketiga yaitu akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pinjaman online,

---

<sup>9</sup> “OJK Tegaskan Komitmen Berantas Pinjaman Online Ilegal”, Media

sehingga berdampak pada menurunnya transaksi dalam pinjaman online yang legal atau yang sudah terdaftar, apalagi saat ini fintech sedang berkembang dengan pesat. Dampak negatif yang keempat yaitu pemerintah tidak dapat mengetahui arus dan transaksi uang tersebut, dananya berasal dari mana, sasaran konsumennya siapa, dan lain-lain. Dampak negatif yang kelima yaitu kerugian bagi peminjam maupun kerabat peminjam yang mendapat teror debt collector.<sup>10</sup>

Dalam sudut pandang masyarakat atau konsumen, pinjaman online ilegal ini juga sangat merugikan. Hal ini dikarenakan jumlah yang harus dibayarkan jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang diajukan saat peminjaman. Apalagi banyak konsumen yang mengeluhkan jumlah tagihan sering kali tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Seperti limit pinjaman yang tertera di aplikasi sebesar Rp1.000.000, namun saat hendak membayar sesuai dengan nomor Virtual Account pembayaran baru akan terlihat bahwa yang harus dibayarkan adalah Rp1.200.000, dalam waktu dua minggu. Belum lagi peminjam (konsumen) hanya mendapatkan Rp650.000 dengan keterangan dipotong biaya administrasi dan biaya transfer. Kemudian biasanya, sejak dua hari sebelum jatuh tempo, nasabah akan mulai diteror untuk penagihan. Belum lagi teror yang diterima oleh kerabat dan teman nasabah yang terhubung dalam kontak handphone nasabah.<sup>11</sup>

Developer menagih dengan cara mengirim pesan dan menelepon kerabat untuk mempermalukan nasabah. Bahkan mereka juga dibuatkan grup khusus yang berisi semua kontak kerabat nasabah untuk kemudian mengirim pesan yang tidak

---

<sup>10</sup> Parman, Lalu. (2012). "Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan", Jatiswara, Halaman 27

<sup>11</sup> Andi Hamzah, Deli-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Sinar Grafik 2009)

pantas di grup dengan menyebar aib berupa foto dan data diri nasabah.<sup>11</sup> Pihak developer dapat menyadap atau menduplikasi data nasabah, karena memang saat pendaftaran dan pengajuan, nasabah harus menyetujui syarat dan ketentuan yang biasanya jarang dibaca oleh masyarakat. Setelah nasabah menyetujui izin perekaman foto dan kontak, tentu saja dengan mudah developer menduplikasi data nasabah. Sehingga kerugian tidak hanya dialami oleh nasabah dengan denda yang tidak masuk akal, tetapi juga merugikan kerabat nasabah yang kemudian mendapat teror tagihan juga. Dalam segi hukum, ini sudah merupakan suatu pelanggaran karena telah melakukan pencemaran nama baik, hingga penyadapan data baik kontak telepon, foto, dan file lainnya, bahkan tidak jarang di grup tersebut disebar video porno untuk mempermalukan nasabah peminjam. Ini merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasal 27, Pasal 29 UU ITE, itu tindak pidana, dan untuk sanksinya yang diatur dalam Pasal 45 Undang Undang ITE.

Sebagai bentuk nyata dalam memperkuat upaya memberantas platform pinjaman online ilegal, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjol ilegal, maka OJK, BI, POLRI, KEMKOMINFO dan kemenkop UKM telah memberikan pernyataan Bersama komitmen memperkuat Langkah-langkah pemberantasan pinjol ilegal. Pernyataan Bersama tersebut dilakukan secara virtual dan dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pranowo yang diwakili Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Menkominfo Johnny G. Plate, dan

Menkop UKM Teten Masduki (Media Indonesia, 21 Agustus 2021).<sup>12</sup>

Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK telah menghentikan operasional sekitar 3.365 pinjol ilegal sampai dengan Juli 2021. Angka tersebut merupakan hasil penelusuran dari 7.128 pengaduan terkait dengan pinjol ilegal (Media Indonesia, 21 Agustus 2021).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers virtual tentang penandatanganan Pernyataan Bersama dalam rangka pemberantasan pinjol ilegal menegaskan bahwa seluruh anggota SWI harus membangun sistem yang terintegrasi dan terstruktur untuk melawan masifnya penawaran pinjol ilegal. Pinjol ilegal harus dibasmi karena pelakunya membebani dan merugikan masyarakat (Media Indonesia, 21 Agustus 2021).

Dalam rangka pencegahan timbulnya akibat pinjol ilegal, OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan seperti program edukasi kepada masyarakat agar memilih menggunakan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan tidak memanfaatkan pinjol ilegal. OJK juga mengapresiasi upaya anggota SWI lainnya, yaitu dengan melakukan patrol siber, memblokir situs dan aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjol, melarang payment gateway, juga memproses hukum pinjol ilegal. OJK juga telah mendapatkan respons positif dari Google mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi yang sering disalahgunakan oleh pinjol ilegal. Sejak 28 Juli 2021, Google menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi, antara lain dokumen lisensi atau terdaftar di OJK (Media Indonesia, 21 Agustus

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, Halaman 184

2021).<sup>13</sup>

Sementara itu, Polri memastikan pengejaran terhadap para pelaku pinjol ilegal di tanah air dan pemodal yang berada di luar negeri terus dilakukan. Kasubdit Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Ma'mun mengatakan pihaknya telah menangkap 11 orang tersangka dari dalam negeri. Sedangkan pelaku dari luar negeri belum ada yang tertangkap. Penyidik menemukan banyaknya entitas pinjol ilegal dengan pemodal yang berasal dari luar negeri. Selain itu, server yang digunakan untuk operasional aplikasi juga diketahui berada di luar negeri (Media Indonesia, 24 Agustus 2021).

Untuk itu Bareskrim Polri meminta bantuan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengejar para pelaku yang bersembunyi di luar negeri. Aparat tetap bersiaga untuk menangkap pelaku jika kedatangan masuk ke wilayah Indonesia (Media Indonesia, 24 Agustus 2021).<sup>14</sup>

Lebih jauh, Ma'mun menerangkan sepanjang tahun ini Polri menangani 250 kasus pinjol yang merugikan masyarakat. Semua aduan kasus tengah diproses. Dari seluruh kasus itu ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Pasal 378 KUHP (Media Indonesia, 24 Agustus 2021).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Syah Mudakir Iskandar, 2108. Hukum Bisnis Online di Era Digital

<sup>14</sup> Terus Berantas Pinjol Ilegal”, Media Indonesia, 21 Agustus 2021, halaman 2

<sup>15</sup> Modus operandi pinjaman “online” ilegal perlu diwaspadai”, 20 Agustus 2021,



Apabila penyidik menggunakan UU ITE, maka yang dapat dikenakan adalah Pasal 27 ayat (4) mengenai pemerasan dan/atau pengancaman dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau Pasal 29 mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu, pelaku pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).<sup>16</sup>

Sedangkan dikaitkan dengan KUHP, pelaku dapat dikenakan Pasal 368 mengenai pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau Pasal 378 KUHP mengenai penipuan dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun. Namun, pada kenyataannya hanya sedikit pelaku pinjol ilegal yang diproses hukum sebagaimana data Polri yang telah disebutkan sebelumnya.

Dari maraknya kasus pinjol ilegal yang terjadi saat ini sehingga membuat masyarakat yang keterbatasan ekonomi tertarik dan ikut terjerat untuk menggunakan pinjaman online tanpa melihat bagaimana kerugian yang akan di dapat di belakang hari maka penulis tertarik untuk membuat skripsi mengenai **”UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOSIAN TERHADAP TAGIHAN PINJAMAN ONLINE DENGAN ANCAMAN TERHADAP KONSUMEN.”**

---

<sup>16</sup> Sumit Agarwal, Jian Zhang. FinTech Lending and Payment Innovation: A Review, *Asia-Pacific Journal of Financial Studies* : 2020, 1-15

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas ada beberapa masalah yang dapat di bahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tentang layanan pinjaman online di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap tagihan pinjaman online ilegal dengan ancaman konsumen?

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan permasalahan di atas yang telah di uraikan maka adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang layanan pinjaman online di Indonesia
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap tagihan pinjaman online ilegal dengan ancaman konsumen

## 1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat serta kontribusi bagi semua pihak, baik dalam aspek keilmuan (teoritis), maupun dalam aspek terapan (praktis). Adapun manfaat yang didapat yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)
  - a. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi keuangan, khususnya di bidang pinjaman online.

- b. Literasi sangat bermanfaat dalam membangun sensitivitas dalam melakukan kajian, dengan kajian ini dapat menambah literasi memperkuat khazanah kepustakaan dalam tindak pidana Penagihan Pinjaman Online Secara Ilegal Dengan Ancaman.
  - c. Merupakan sumber referensi bagi siapapun yang meneliti lebih lanjut mengenai pinjaman online ilegal.
2. Aspek terapan (praktis)
- a. Bagi penelitian atau pembuat keputusan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis dalam mengambil kebijakan mengenairegulasi dan keberlangsungan layanan keuangan pinjaman online digital.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan inklusi keuangan khususnya layanan keuangan berbasis digital dalam layanan pinjaman online.

### **1.5. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian yang dilaksanakan oleh Doli Akbar Silalahi, 2021 yang berjudul “Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi” menerangkan Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

## Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>17</sup>

Hasil penelitiannya menjelaskan Dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online dalam mengakses sistem elektronik milik orang lain yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa tersangka telah dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>18</sup>

Adapun hambatan yang di hadapi dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online yakni mengakses sistem elektronik milik orang lain yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Jambi antara lain (1) Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap Hacking Computer terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya, (2) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas Cyber Crime yang terjadi. Mengenai upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) hambatan dalam proses penyidikan kasus penipuan pinjaman online mengakses sistem elektronik milik orang lain antara lain (1) anggota penyidik akan di tunjuk oleh pimpinan

---

<sup>17</sup> Istilah dari OJK adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk Istilah global adalah peer to peer lending (P2P Lending). Penulis memilih menggunakan istilah pinjaman online (pinjol) selain lebih singkat juga merupakan istilah yang sudah umum

<sup>18</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/yuki-sebut-pinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan> (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di LuarAturan, diakses pada tanggal 20 Mei 2020)

untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE untuk bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, (2) Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi tentunya akan bekerja sama dengan pihak Ditreskrimsus Polda Jambi Bidang ITE yang anggotanya sudah terlatih, profesional dan berpengalaman.

Hasil penelitian Endi Hikam Romhoni, 2022 berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal” adapun temuan hasil penelitiannya adalah 1. Pandangan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal yaitu regulasinya diatur dalam POJK Ni. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 20 terkait syarat-syarat yang harus dilakukan dalam perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Praktik pinjol ilegal diatur juga dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana dalam yurisprudensi putusan hakim nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr tindakan tersebut tergolong perbuatan yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1). Pemberian sanksi pidana pada pinjol ilegal juga tertuang dalam pasal 29 dan 32 UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik praktik pinjaman online ilegal menurut KUHP dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemerasan dan pengancaman pasal 335 dan pasal 368 KUHP.<sup>19</sup>

Hasil penelitian yang serupa oleh Indi Izza Afdania, 2021 berjudul “Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal” menjelaskan .

---

<sup>19</sup> Polri Tangani 89 Kasus Pinjol Ilegal Sepanjang Tahun 2021,” Korlantas Polri, 27 Januari,

Pelaku usaha pinjaman online tersebut telah melakukan banyak tindak pidana yang merugikan pihak peminjam. Dalam penelitian ini, terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian, yaitu: tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha pinjaman online ilegal yang melakukan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal yaitu penyebaran data pribadi, penipuan, fitnah, mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan, memproduksi dan/atau memperdagangkan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pinjaman online ilegal belum diatur secara eksplisit, akan tetapi sudah tersirat dalam berbagai undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi apabila dilakukan oleh organ maupun perorangan yang memiliki hubungan kerja serta bertindak untuk dan atas nama korporasi pinjaman online ilegal tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Maulana Muhammad Albar yang berjudul "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online Atau Fintech Ilegal"(Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta,Surakarta), <http://eprints.ums.ac.id/90288/>. 20 Agustus 2021

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law enforcement, dan dalam bahasa Belanda disebut rechtsshandhaving. Secara umum penegakan hukum meliputi kegiatan atau tindakan yang bersifat preventif (upaya pencegahan melalui sosialisasi, negosiasi, supervisi, nasehat dan sebagainya) maupun tindakan yang bersifat represif (upaya penindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan pemeriksaan, penuntutan sampai kepada penerapan sanksi administratif, perdata maupun hukum pidana).<sup>21</sup>

Di Indonesia, banyak ahli hukum yang mengemukakan teori penegakan hukum. Namun dari beberapa teori yang ada, khusus dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum Sudarto, yang dijadikan sebagai landasan teorinya, Sudarto memberikan arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in acto) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).<sup>22</sup>

Selanjutnya, menurut Sudarto didalam proses penegakan hukum terdapat tiga kerangka konsep yang dapat dibagi, diantaranya yaitu :

- a. Konsep penegakan hukum Preventif (pencegahan)

---

<sup>21</sup> Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Halaman 48-49

<sup>22</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017, Halaman 141.

Penegakan hukum preventif (pencegahan) adalah suatu tindakan yang diberikan oleh pihak berwajib dan berwenang sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindakan pidana atau pelanggaran dapat diredan atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengancara melalui pendidikan, bimbingan, pengarahan dan ajakan.

b. Konsep penegakan hukum Revrensif (penindakan)

Penegakan hukum revrensif (penindakan) adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak yang berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi, tujuannya adalah agar penyimpangan yang terjadi tersebut dapat dihentikan. Penegakan hukum revrensif dilakukan berdasarkan aturan hukum acara pidana yang berlaku.

c. Konsep penegakan hukum Kuratif (perbaikan)

Penegakan hukum kuratif (perbaikan) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib setelah terjadinya penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kehidupan. Sehingga dikemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya.<sup>23</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>23</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni 1986, Halaman 81.



Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>24</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels<sup>25</sup> maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas)

---

<sup>24</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Halaman. 32

<sup>25</sup> Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 2009, Hukum Undip, Halaman 42.

“tiada pidana tanpa kesalahan”)

- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique<sup>26</sup> juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

---

<sup>26</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) (diakses tanggal 18-Februari-2022, Pukul 18.46 WIB)

Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

### **2.1.2 Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut

sebagai tahap yudikatif.

- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>27</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>28</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

### 2.2.1 Pengertian Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.

---

<sup>27</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2009, Jakarta, Halaman 157.

<sup>28</sup> Sudarto, *Kapita Seleja Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 2011, Bandung, Halaman 15.

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi,<sup>29</sup> jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni

---

<sup>29</sup> Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 27 April 2016 2 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia

<sup>30</sup> Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi HistoriesKomperatif, Jakarta: PTIK, 2005, Halaman 18.

polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>31</sup>

Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 yaitu:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan

---

<sup>31</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1986. Halaman 763

ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.<sup>32</sup>

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

#### Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Nemegakan hukum: dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

#### Pasal 14

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan

---

<sup>32</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, Halaman 32.

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
- g. kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- h. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- i. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- j. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
- k. hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
- m. ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- n. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan



2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
3. huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan

Tribhata, tugas dan wewenang POLRI adalah: “Kami Polisi Indonesia:

1. Bebakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pengertian yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 pada pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat Negara penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Kemudian dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

- 1.)
  - a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
  - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
  - c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan di dalam
  - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
  - e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan- peraturan Negara.
- 2.) Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan

pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

- 3.) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dalam Negara.
- 4.) Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.<sup>33</sup>

### 2.2.2 Peranan Kepolisian

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman memberikan pengertian tentang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan

---

<sup>33</sup> Banurusman, Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995, Halaman 1

tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong<sup>34</sup> yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi itu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut”.

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasionl, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberpa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa

---

<sup>34</sup> D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, Polisi Pengayom Masyarakat, BiagrafPublishing, Bandung, 2002, Halaman 33.

besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partisipasi masyarakat.

### **2.2.3 Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut :

“pasal 14 kepolisian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
  - g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.
  - h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
  - j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
  - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.
- Penjabaran Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yang telah di uraikan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga menanggulangi masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tindak kejahatan yang akan dan telah timbul. Maka polisi memiliki wewenang dan kewajibanyang tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab III Pasal 14 mengatakan bahwa :

“Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagaibagian dari Tindakan Kepolisian dalam rangka Tindakan pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama dalam kejadian
- h. Mengambil sidikjari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat”.

Berdasarkan penegasan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakkan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Selain wewenang seperti diatas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman<sup>35</sup> mengungkapkan sebagai berikut :

“Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan,

<sup>35</sup> Banurusman, Polisi Masyarakat, Op.cit., Halaman 73

melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan”.

Berdasarkan uraian tadi di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

## **2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN ONLINE**

### **2.3.1 Pengertian Pinjaman Online**

Financial technology atau biasa disebut dengan fintech adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara online atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan. Adapun dari definisi lain fintech diartikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.<sup>36</sup>

Dari definisi umum tersebut, banyak pakar yang mendefinisikan secara

---

<sup>36</sup> Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S., Fintech : Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks. Bank of Canada Staff Discussion Paper, July 10, 2017, Canada : Bank of Canada

lebih rinci mengenai fintech. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber menyatakan bahwa fintech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis di mana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Hsueh yang mendefinisikan fintech sebagai model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Selain para ahli tersebut, Fintech juga didefinisikan lebih rinci oleh Financial Stability Board (FSB) yakni inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Selain ahli Internasional, terdapat ahli dari Indonesia juga mendefinisikan mengenai fintech, adalah Pribadiono, menjelaskan bahwa fintech adalah perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.<sup>37</sup>

Definisi Fintech juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>38</sup>

Selain terdapat dalam peraturan tersebut, definisi fintech juga tercantum

---

<sup>37</sup> Financial Stability Board, *Fintech Credit : Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*. May 2017.

<sup>38</sup> Agus Pribadiono, "Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online", *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*, (2016). Halaman 127



dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple<sup>39</sup>

Dalam arti luas, pinjaman online adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Sejumlah pemberi pinjaman online sering disebut sebagai pemberi pinjaman online karena merupakan alternatif dari bank tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk memasukkan serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini, pinjaman kuno adalah bagian dari pasar pinjaman tradisional. Mereka berbagi

---

<sup>39</sup> Pengertian Pinjaman Online: Apa Itu, Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan (duwitmu.com), Di akses 27 September 2022, pukul 08.00 WIB.

persyaratan yang sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama. Sebaliknya, pemberi pinjaman alternatif.<sup>40</sup>

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi fintech di atas, dapat disimpulkan bahwa fintech merupakan layanan yang menyediakan produk keuangan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.

### **2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online**

#### **a. Kelebihan**

##### **a. Proses pencairan yang cepat**

Salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

##### **b. Syarat mudah**

Selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman online pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman online yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).

---

<sup>40</sup> Pengertian apa itu Pinjaman Online? - SUSHIZEROONE,

- c. Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan  
Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman online dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.
- d. Beberapa perusahaan tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survey yang lama, pinjaman online tidak memerlukan itu.
- e. online. Seluruh proses dilakukan secara online, tidak perlu tatap muka. Peminjam bisa mengajukan pinjaman dimana saja dan kapan saja. Cukup bermodalkan smartphone
- f. Fleksibilitas tenor. Pinjaman online memperkenalkan tenor kredit 30 hari. Tenor pendek ini banyak dicari karena dianggap cocok dengan siklus gaji pegawai. Sementara bank meminta minimum tenor 6 bulan yang belum tentu semua orang butuh masa pinjaman selama itu.
- g. Plafon kecil. Bank jarang memberikan plafon pinjaman kecil. Paling minimum Rp 5 juta di KTA. Pinjaman online menawarkan pinjamanmulai dari Rp 500 ribu. Orang yang butuh plafon kecil, cocok sekali dengan tawaran pinjaman online.
- h. Tanpa kartu kredit. Pinjaman online tidak mensyaratkan kartu kredit

dalam pengajuan. Ini merupakan big relief bagi banyak orang karena bank mewajibkan pengajuan harus dengan kartu kredit.<sup>41</sup>

- i. Tanpa jaminan. Tidak ada agunan yang diserahkan untuk bisa mengajukan pinjaman. Ini juga big relief bagi banyak orang yang ingin pinjam tapi tanpa harus menyerahkan aset sebagai jaminan

#### **b. Kekurangan<sup>42</sup>**

- a. Nominal pinjaman yang kecil

Pinjaman online terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain. Apalagi dengan tanpa jaminan. Rata-rata dana pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta.

- b. Tenor pinjaman yang pendek

Fintech P2P lending telah menghitung dalam manajemen risiko dengan perputaran uang yang lebih cepat. Tenor waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 7 hari (1 minggu), hingga 12 bulan.

- c. Bunga tinggi

Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini juga berlaku

---

<sup>41</sup> Mengupas Akad pada Aplikasi P2P Lending dan Pinjaman Online | Islam NU Online, Di akses 30 oktober 2021, pukul 07.00 WIB.

<sup>42</sup> Anindi Harahap, "Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui", dalam <https://blog.kredivo.com/plus-minus-pinjam-uang-lewat-aplikasi-p2plending-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 30 oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

dalam pinjaman online ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, yang jika diakumulasikan mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan. Perlu diketahui bahwa bunga tersebut belum termasuk denda keterlambatan.

d. Risiko pencurian data

Setiap mengakses aplikasi pinjaman online, calon nasabah pinjaman online ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para debt collector ilegal sebagai senjata untuk mempermalukan nasabahnya agar segera melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahnya, tidak mustahil jika masih ada kebocoran data.

e. Cakupan wilayah yang terbatas

Salah satu tujuan berkembangnya layanan keuangan digital adalah untuk pemerataan inklusi keuangan, sehingga semua masyarakat dapat merasakan akses layanan keuangan yang mudah. Namun saat ini perusahaan pinjaman online hanya melayani wilayah kotakota besar, belum sampai ke pelosok.

### 2.3.3 Faktor Penyebab Tindak Pidana Tagihan Pinjaman Online Di Masyarakat

kemajuan teknologi turut melatarbelakangi meningkatnya kejahatan transaksi online. Selain adanya dampak positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif.<sup>43</sup> Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, munculnya kejahatan dengan menggunakan internet sebagai alat bantu yang lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan si pelaku dalam melakukan kejahatan.

W.a Bongor yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu kejahatan, berdasarkan hasil penelusuran data referensi, yaitu: Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual.<sup>44</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat Pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahilannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya. Bukannya mencari pekerjaan

---

<sup>43</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris, *Cyber Law-Aspek hukum teknologi informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Halaman. 95

<sup>44</sup> Opcit Halaman 13

yang halal tapi justru lebih tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan yaitu seperti melakukan pinjaman online. Terlebih lagi adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka.

### 1. Faktor Lingkungan

Hubungan antara faktor ekonomi dan faktor lingkungan sangat kuat, dimana pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mulai belajar dari orang yang telah atau pernah melakukan kejahatan transaksi online, yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan, karena berasal dari lingkungan atau daerah yang sama. Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelanggar hukum, akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum. Fakta ini memperkuat teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland.<sup>45</sup> Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungan sosial dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungannya bahwa tingkah laku

---

<sup>45</sup> *Teori asosiasi diferensial atau differential association* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial.

Sumber: [http://www.kompasiana.com/ariansyahekaputra/teori-asosiasi-diferensial-differential-assosiationtheorydalamkriminologi\\_54f96eaaa3331178178b4d9b](http://www.kompasiana.com/ariansyahekaputra/teori-asosiasi-diferensial-differential-assosiationtheorydalamkriminologi_54f96eaaa3331178178b4d9b) diakses pada 09 oktober 2022 pukul 21.30 Wib

kriminal atau melanggar hukum lebih baik dan menguntungkan daripada tingkah laku non kriminal atau melakukan perbuatan taat pada hukum.

## 2. Faktor Sosial dan Budaya

Yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan transaksi online berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :

### a) Kemajuan Teknologi Informasi

Pesatnya kemajuan teknologi informasi didunia ini sudah pasti tidak dapat dibendung oleh siapapun. Semua orang membutuhkan teknologi informasi, bahkan mayoritas masyarakat dunia internasional suda menganggapnya sebagai suatu kebutuhan primer. Saat ini teknologi informasi memainkan peranan penting dalam kesejahteraan manusia, termasuk pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

### b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia memiliki peranan penting sebagai operator yang mengendalikan sebuah alat, karena operator memiliki peranan penting sebagai pengontrol atau pengendali alat. Selanjutnya tergantung dari si operator apakah alat itu akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia, atau sebaliknya, digunakan sebagai sarana perbuatan menyimpang yang dapat membawa kerugian bagi kelangsungan hidup manusia lainnya. Di

Indonesia sendiri sumber daya pengelola teknologi informasi sudah banyak namun masih sebatas pengguna saja belum mampu untuk memproduksi sendiri karena dibatasi oleh biaya penelitian dan kurangnya apresiasi terhadap



peneliti-peneliti terkait dibidang teknologi dan informasi

c) Munculnya Fenomena Komunitas Baru

Dengan adanya teknologi sebagai suatu sarana elektronik untuk mencapai suatu tujuan, diantaranya internet sebagai suatu media untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah komunitas baru di internet atau dunia maya yang saling menghubungkan para pengguna dalam berkomunikasi. Terdapat dua sisi yang saling melatarbelakangi, yaitu sisi komunitas diantara para pelaku kejahatan transaksi online dimana mereka saling berkomunikasi untuk keperluan modus operandi mereka, serta sisi lainnya dimana kejahatan transaksi online melakukan modus operandi mereka dengan menggunakan sosial media seperti facebook dan/atau whatsapp untuk mendapatkan korban.

3. Faktor Intelektual

Faktor intelektual memiliki hubungan yang erat dengan faktor-faktor yang telah penulis sebutkan diatas, faktor intelektual ini dilatarbelakangi oleh kemampuan yang terlebih dahulu menjadi pelaku kejahatan transaksi online, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuannya kepada orang lain yang berada di sekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya. bahkan terkadang pelaku kejahatan transaksi online masih tergolong newbie atau pemula yang baru mulai melakukan Tindakan- tindakan kejahatan dari tingkatan terkecil hingga terbesar akibat didorong oleh faktor intelektual yang cenderung disalahgunakan.

kejahatan transaksi online adalah salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi, karena modus yang beraneka ragam. para pelaku sangat

liahi menjalankan aksinya, mereka adalah individu yang kreatif, namun menggunakan hal tersebut untuk melakukan suatu kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain baik itu kerugian materil maupun immaterial.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

### 2.4.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan/atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.<sup>46</sup>

Konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun yang lalu oleh berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki Undang-Undang atau Peraturan Khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilanannya. Sejalan dengan perkembangan itu, berbagai negara telah menetapkan hak-hak konsumen yang dapat digunakan sebagai landasan pengaturan pada perlindungan konsumen.<sup>47</sup>

Peraturan perundang-undangan negara lain memberikan perbandingan, dimana pada umumnya konsumen dibedakan menjadi konsumen akhir dan konsumen

---

<sup>46</sup> Anindi Harahap, "Plus Minus Pinjam Uang Lewat Aplikasi P2P Lending yang Perlu Kamu Ketahui

<sup>47</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. SinarGrafika. Halaman 22.

antara.

Terdapat beberapa batasan pengertian tentang konsumen, yaitu:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak diperdagangkan kembali (nonkomersial).<sup>48</sup>

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir.

Bagi konsumen akhir barang dan/atau jasa itu adalah barang dan/atau konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi

---

<sup>48</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. SinarGrafika. Halaman 22..

kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh dipasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat.<sup>49</sup> Sedangkan konsumen antara, barang dan/atau jasa yang diperolehnya untuk diolah kembali untuk dibuat barang dan/atau jasa yang baru untuk diperdagangkan Kembali

#### 2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang dan/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan mengenai akan hak-hak konsumen sangat penting agar setiap konsumen dapat bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya untuk memberikan rasa aman dan rasa adil terhadap dirinya jika ia mengetahui akan adanya sesuatu yang tidak benar dalam barang/jasa yang digunakan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan hak-hak konsumen, antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

---

<sup>49</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta. SinarGrafika Halaman 25.

- jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak dasar konsumen sebenarnya bersumber dari hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum tersebut pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat (AS) ke-35, pada tanggal 15 Maret 1962, melalui “a Special message for the Protection of Consumer Interest” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (Declaration of Consumer Rights). Hak-hak tersebut, yaitu :

1. Hak memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapat informasi
4. Hak untuk didengar<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Happy Susanto. 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan.

Empat hak dasar sebagaimana disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy, tersebut memberikan pemikiran baru tentang perlindungan hak-hak konsumen. Empat dasar hak konsumen sering digunakan dalam merumuskan hak-hak dan perlindungan konsumen.

Selain hak konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban konsumen antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Dengan segenap waktu, adapun penelitian ini akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni 22 sampai minggu ke empat bulan Juni 2022. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, pengajuan judul, penulisan proposal, seminar proposal, bimbingan skripsi, pengajuan berkas meja hijau, sampai pada sidang meja hijau, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan/Tahun													
		Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Ags 2022	Feb 2023	Juli 2023	Ags 2023	Sep 2023	Jan 2024	Mar 2024	
1	Pengajuan Judul														
2	Penulis Proposal														
3	Seminar Proposal														
4	Bimbingan Skripsi														
5	Seminar Hasil														
6	Bimbingan Skripsi														
7	Meja Hijau														

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Kepolisian Sumatera Utara ( Polda Sumut) yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20148

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soejono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sedangkan pengertian penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* ialah pendekatan yang berkarakteristik doctrinal yaitu suatu pendekatan yang membahas asas-asas atau doktrin dalam ilmu hukum diseretai dengan penggunaan data skunder seperti peraturan perundang-undangan teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana yang memberi kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Halaman 43.



suatu kebenaran.

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif, di mana menurut Vardiansyah merupakan suatu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Sifat penelitian yang demikian berguna agar nantinya memperoleh pemaparan secara lengkap, rinci, jrlas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti. Pendeskripsian ini sendiri diharapkan dapat memperoleh kajian atau kemajuan dari kebijakan hukum pidana Tentang Fintech Technology Ilegal Tentunya pula guna mencari penyebab timbulnya gejala pada objek yang diteliti, maka pendeskripsiannya dilakukan dengan melibatkan persamaan dan perbedaaan fakta-fakta yang memicu gejala.

### 3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian skripsi inSi mengandung 3 sumber data yaitu :

- a. Data Primer, merupakan data yang dilakukan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>52</sup> bersumber langsung melalui wawancara kepada narasumber tentang Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Keposian Terhadap Tagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman TerhadapKonsumen.
- b. Data Skunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah dipublikasikan dokumen-dokumen resmi, jurnal, buku-buku ilmiah, artikel, data *online*<sup>53</sup>
- c. Data Tersier, yaitu penelitian yang terdiri atas buku teks buku

---

<sup>52</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta:Rajawali, 2003, Halaman 93

<sup>53</sup> Ibid., 94

hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus Bahasa dan ensiklopedia umum.<sup>54</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan alat pengumpulan data, yaitu:

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka<sup>55</sup>, yaitu undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data skunder.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke POLDA SUMUT.

### 3.2.4 Analisis Data

Setelah penulis selesai mengumpulkan data dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan ialah analisis data. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan akan diolah dan di manfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.

Analisi data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.<sup>56</sup> Hasil penelitian

---

<sup>54</sup> Soejono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Halaman 51

<sup>55</sup> Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Halaman 52.

<sup>56</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,

kepustakaan akan digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan.

Setelah analisis data telah selesai, maka hasil dari analisis data tersebut disajikan secara deskriptif, dengan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat didalam penelitian skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau online, kunci utamanya adalah perjanjian. Baik dilakukan secara online atau tidak, pada dasarnya pinjam-meminjam ini dilakukan berdasarkan perjanjian. Tidak ada pinjam-meminjam yang dimulai tanpa perjanjian. Untuk itu, maka secara umum pengaturan perjanjian termuat dalam Buku ke-III KUHPdata yang bersifat terbuka. Artinya semua pihak bebas melakukan perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOPK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 terkait definisi pinjaman online, aturan POJK ini juga mengatur pinjaman online ilegal yang terdapat di dalam Pasal 7. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain itu terdapat peraturan pelaksana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan

Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016). Namun masih banyaknya pelanggaran yang tetap dilakukan jasa pinjaman online mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE) yang diduga terjadidalam persoalan ini.

2. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus Pinjaman Online yang disertai dengan pengancaman terhadap konsumen adalah membantu menghimbau masyarakat dan memproses laporan masyarakat. di Indonesia terdapat regulasi khusus yang mengatur interaksi masyarakat dalam rangkaian perangkat dan prosedur elektronik, Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran yaitu harus dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum. Jika penagihan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Tindakan penagihan pinjol memakai ancaman kekerasan atau tindakan serupa lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUH Pidana yaitu Pasal 368 KUHP berupa pemerasan dengan ancaman hukuman maksimalnya 9 tahun penjara. Selain itu terdapat regulasi khusus terkait pinjaman online yang diatur di dalam yakni UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) dan beberapa peraturanpelaksananya seperti Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021 terkait Pedoman

Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Di beberapa kasus, pasal yang dapat dirujuk untuk menindak pelaku pengancaman kekerasan melalui sarana dan prosedur elektronik yang dilakukan secara melawan hukum adalah Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE atau Pasal 45B jo. Pasal 29 UUI TE. Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) UU ITE memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sementara Pasal 27 ayat (4) UU ITE atau Pasal 45B jo Pasal 29 UU ITE memberikan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 750 juta. Pada Pasal 39 ayat (1) PJOK No.1/PJOK.07/2013 penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pihak konsumen menghubungi OJK memfasilitasi baik permasalahan penyebaran data pribadi dan penagihan hutang yang melanggar etika.

## 5.2 Saran

1. Mengenai pengaturan layanan pinjaman online kepastian tetapi seharusnya dilakukan pengecekan ulang berkala oleh pihak OJK tentang layanan pinjaman online ilegal yang bermunculan.
2. Mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian perlu adanya kesinambungan pemberitahuan terhadap masyarakat terus menerus agar tidak ada lagi masyarakat yang keliru mengenai pinjaman online ilegal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banurusman. (2003). *Polisi Masyarakat Dan Negara*. Yogyakarta: Biagraf Publishing.
- Barda, A. N. (2009). Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. *Makalah Seminar Kriminologi Ui*.
- Chung, P. S. (2020). *Financial Technology : Teori Perkembangan, Studi Kegagalan*. Malang: Cv. Seribu Bintang.
- Effendi, J. (2015). *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Kelana, M. (2005). *Hukum Kepolisian, Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*. Jakarta: Ptik.
- Kristiyanti, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moenitro, R. H. (2015). *Metedologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, A. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Nawawi, M. D. (2009). *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- D. (2015). *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2003). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Soemitro, R. H. (Ghalia Indonesia). *Metodologi Hukum Dan Jumeetri*. Jakarta: 2004.

Soesilo, R. (2007). *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarto. (2011). *Kapita Selejta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.

Suryabrata, S. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Susanto, H. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

Syahpernong, D. S. (2010). *Bahaya Pinjaman Online*. Jakarta: Ptik.

Syahpernong, D. S. (Biagraf Publishing). *Polisi Pengayom Masyarakat*. Bandung: 2002.

Syaodih, N. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Tris, D. M. (2005). *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan  
Organisasi Dan Tata Cara Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian  
Sektor



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **Jurnal**

Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layananpinjaman Online Ilegal. *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Volume XI*.

Hikmawati, P. (2021). Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online Ilegal. *Bidang Hukum Info Singkat, Volume III*

Pribadiono, A. (2016). Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non Online Persaingan Tidak Sehat, Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online. *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*

Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection Of Rights Of Loan Customers From A Human Right Perspektive). *Jurnal Ham*

Sentoso, R. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pajoul (Pakuan Justice Jurnal Of Law)*

## Lampiran

## Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ada yang melapor kasus tentang pinjaman online ilegal di poldasu ini?	Ada
2	Biasanya hambatan apa saja yang membuat polri belum optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidananya	Sudah optimal, tetapi hambatannya pasti ada yang pertama para pelaku menggunakan akun-akun palsu, web palsu sehingga ini ilegal dan tidak tercatat di KEMINFO jadi ini butuh proses dan waktu dalam hal pengungkapan.
3	Bagaimana perlindungan hukum yang sudah dilakukan polisi dalam perlindungan data pribadi dalam pinjaman online	<p>5. Pastinya kita tetap melakukan upaya pencegahan lewat preventif seperti edukasi pada masyarakat, mengarahkan masyarakat secara persuasif untuk tidak menggunakan aplikasi pinjol.</p> <p>6. Upaya represif penindakan hukum dalam hal ini terhadap pelaku tindak pidana yang</p>

		mengancam bahkan mencemarkan nama baik para konsumen (korban) pinjol.
4	Jadi bagaimana prosedur yang harus dilakukan masyarakat dalam melapor di poldasu ini	Mudah dengan datang ke polda, nanti pasti akan pergi ke SPKT (tempat melapor/central pelayan) selanjutnya nanti akan dilayani oleh pihak SPKT-nya bahkan akan ada piket dari krimsus khusus cyber sehingga dapat melakukan gelar perkara kecil disana untuk dapat menentukan pasal untuk perkara yang dilaporkan, sehingga bisa menjadi suatu laporan polisi.
5	Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pengancaman dan/atau pencemaran nama baik dalam pinjaman online ?	Ketentuan diatur dalam UU ITE terkait pencemaran nama baik diatur pasal 27 ayat 3 dan sanksinya diatur di pasal 45 ayat 3 sedangkan untuk pengancaman atau pemerasan diatur di pasal 27 ayat 4 dan sanksinya ada di pasal 45 ayat 4 UU ITE Nomor 19 Tahun 2019.
6	Bagaimana penerapan hukum tindak	Penerapan hukumnya kita terapkan

	pidana pengancaman dan/atau pencemaran nama baik dalam pinjaman online ?	sesuai pasal-pasal itu, yang dilanggar pasal 27 ayat 3 apabila ada pencemaran nama baiknya dan apabila ada pemerasannya kita kenakan 27 ayat 4. Kalau kita bicara sanksi kalau pencemaran nama baik sanksi pidananya paling maksimal 4 tahun sedangkan pengacaman bisa sampai 6 tahun.
7	Bagaimana upaya penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap tagihan pinjaman online ilegal dengan ancaman konsumen	Dengan pengancaman dan pemerasan, kembali lagi laporan kita terima terlebih dahulu lakukan penyelidikan sampai ke tahap penyidikan terhadap apabila ditemukan tindak pidana seperti pengacaman dan pemerasan dan pencemaran nama baik.
8	Bagaimana penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman online dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi?	Cara menanggulangnya kita bicara edukasi kepada masyarakat, untuk bicara preventif, kalau represifnya kita kordinasi dengan KEMINFO dan berbagai stakeholder untuk dapat sama-sama memblokir atau

		bahkan membrantas pinjol-pinjol yang ilegal kalau represif kita lakukan penegakan hukum.
9	Apakah debt collector pinjaman online yang melakukan ancaman terhadap nasabah dapat dipidana? dan terjerat hukuman sanksi pidana apa debt collector tersebut?	Sanksi pidana yang pertama apabila jelas pengancaman, pemerasannya pasti pasal 27 ayat 4 tadi dan ancaman hukumnya diatur 45 ayat 4 ancaman maksimalnya 6 tahun, dan kalau ada tindak pidana lain lebih parah lagi, kalau ada kekerasan bisa terkena pasal berlapis apabila tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu.
10	Bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia mengatur tindakan penagihan yang bersifat intimidatif terhadap pihak ketiga, yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online?	Polisi melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan polisi bisa melakukan yang namanya preventif pencegahan, edukasi, represi, pemblokiran atau penutupan kerjasama dengan KEMINFO. Polisi melakukan penyidikan, jaksa menuntut, hakim ketuk palu sampai kepada hukum itu berlaku kepada pelaku.

## Daftar pustaka Skripsi

Doli Akbar Silalahi, D. A. S. (2021). *Proses Penyidikan Kasus Penipuan Pinjaman Online Dalam Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BATANGHARI).

Romhoni, Endi Hikam. (2022). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal*. (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Afdania, I. I. (2022). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Pinjaman Online Ilegal. *Dinamika*, 28(9), 4389-4412.

